



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 28 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam/secara sirri pada tanggal 20 Februari 2021 di -, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, nama wali nikah Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON/PAMAN PEMOHON II, yang dinikahkan oleh Kyai, bernama PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa Rp 200.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi pernikahan menurut ketentuan syariat agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PARA PEMOHON**, -, lahir di Trenggalek, 04 Juni 2021;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 18 September 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 18 September 2021 Nomor: -;
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari pernikahan sirri sehingga akta kelahiran anak tertulis anak dari seorang ibu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 04 Juni 2021, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum asal usul anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 15-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 15-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor: - tanggal 09-05-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: - tanggal 02 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: - tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 20 Februari

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



2021 dengan wali Paman Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON/PAMAN PEMOHON II yang dinikahkan oleh PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon selama ini hidup dalam satu rumah sebagai suami isteri dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan sirri Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek pada tanggal 04 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena dalam akta kelahiran anaknya tertulis anak dari seorang ibu;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 20 Februari 2021 dengan wali Paman Pemohon II bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON/PAMAN PEMOHON II yang dinikahkan oleh PENGHULU PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan dihadiri oleh dua orang saksi

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



masing-masing bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon selama ini hidup dalam satu rumah sebagai suami isteri dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan sirri Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Trenggalek pada tanggal 04 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena dalam akta kelahiran anaknya tertulis anak dari seorang ibu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah masalah permohonan asal usul anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 04 Juni 2021, adalah bahwa Pemohon I telah melakukan perkawinan tanggal 20 Februari 2021 menurut Agama Islam/secara sirri dengan Pemohon II tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai I (satu) orang anak, yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 04 Juni 2021. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 18 September 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dan pada tanggal 13 Maret 2023, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun dalam Akta Kelahiran tertulis bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak dari seorang ibu PEMOHON II tidak ada nama Pemohon I sebagai ayahnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II minta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna kepentingan perbaikan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta otentik, kecuali P.5 (surat biasa), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Trenggalek.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta nikah, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 September 2021 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat otentik berupa kartu

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sejak dibuat kartu keluarga yaitu pada tanggal 09 Mei 2023.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan Kepala Desa, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan memiliki seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 04 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 04 Juni 2021 anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara sirri pada tanggal 20 Februari 2021 yang bertindak sebagai wali adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH PARA PEMOHON/PAMAN PEMOHON II dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- dan tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, tetapi tidak tercatat.

- Bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir 04 Juni 2021 anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 18 September 2021 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

Bahwa Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON hanya menyebutkan anak dari seorang ibu bernama PEMOHON II tanpa menyebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, majelis hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak yang izinkan oleh hukum adalah semata-mata untuk kepentingan anak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Menimbang bahwa untuk menyatakan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 3 tahun 3 bulan adalah anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, karena anak yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan sirri pada tanggal 20 Februari

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang bertindak sebagai wali adalah Paman Pemohon II bernama WALI NIKAH PERNIKAHAN PARA PEMOHON/PAMAN PEMOHON II dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI I PERNIKAHAN PARA PEMOHON dan SAKSI II PERNIKAHAN PARA PEMOHON dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- dan tidak ada halangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Februari 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Pemohon I dan Pemohon II yaitu Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon adalah perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 3 tahun 3 bulan dengan demikian anak tersebut lahir setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian anak a quo adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2021 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, tidaklah menghilangkan hukum perkawinan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021, karena perkawinan kedua semata-mata hanya untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan para Pemohon tentang asal usul anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir 04 Juni 2021 yang terlahir dari pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syariat sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut seharusnya dan patut mendapatkan nasab dari kedua orang tuanya (bapak dan ibu kandungnya) sendiri yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 681 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "Dalam perspektif Hukum Islam asal usul anak terhadap ayah bisa terjadi karena 3 (tiga) hal:

1.-----

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



Melalui pekawinan yang sah;

2.-----

Melalui perkawinan yang fasid, dan;

3.-----

Melalui hubungan senggama karena adanya syubhah an-nikah (nikah syubhat) ;”

Menimbang, bahwa yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan itsbat nikah di pengadilan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatat, bukan dengan cara perkawinan baru, meskipun demikian karena perkawinan pada tanggal 20 Februari 2021 adalah perkawinan yang sah dan untuk melindungi timbulnya kesulitan/dharurat dalam mengurus akta kelahiran anak a quo, serta mempertimbangkan masalah yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak a quo, maka sudah selayaknya permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir 04 Juni 2021 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Trenggalek, 04 Juni 2021, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)